



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qy°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.07 RW.05, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1086/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pemohon di Desa XXX kurang lebih selama 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak bisa menerima anak tirinya sebagaimana anaknya sendiri;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Mei 2012 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2011 di KUA.Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 8 bulan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya selama 8 bulan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak benar kalau Termohon tidak menerima anak Pemohon, justru Pemohon melarang Termohon membawa anaknya ke rumah Pemohon, kemudian Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan Pemohon bilang kepada orang tua Termohon nanti akan dijemput, tapi ternyata sampai 2 bulan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, lalu ada panggilan dari Pengadilan Agama;-----
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, tapi kalau Pemohon bersikeras untuk bercerai, Termohon minta nafkah madliyah selama 10 bulan dan nafkah iddah perhari sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- g. Bahwa penghasilan Pemohon di PDAM setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Pemohon punya penghasilan dari tegal berupa panen jagung sekali sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan panen lombok sebanyak 4 kali panen, sekali panen sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas permintaan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan nafkah madliyah Pemohon tidak mau memberi karena waktu Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, Pemohon memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan penghasilan Pemohon bekerja di PDAM sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan bukan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Pemohon punya penghasilan dari tegalan seluas 1/4 ha ditanami jagung dan lombok;-----

---- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya, sedangkan masalah uang sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan kepada Termohon tersebut adalah hutang Pemohon kepada Termohon, bukan uang nafkah Termohon sebagaimana dalam replik Pemohon;-----

---- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor : 336/15/VIII/2011, Tanggal 29 Agustus 2011 (diberi tanda P.1);

---- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa

XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak ada kecocokan dengan anak bawaan Pemohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----

- e. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon pernah datang dan memberi uang nafkah kepada Termohon, juga masalah gaji Pemohon sebagai pegawai PDAM dan masalah hutang Pemohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak ada kecocokan dengan anak bawaan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon pernah datang dan memberi uang nafkah kepada Termohon, yang saksi ketahui Pemohon punya hutang kepada Termohon dan sudah dibayar dan waktu itu saksi yang membayarnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kalau masalah gaji Pemohon sebagai pegawai PDAM saksi tidak mengetahuinya;-

----- Bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang kerumah orang tua Termohon dan juga tidak memberi nafkah kepada Termohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak Termohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon tidak mau dengan anak Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, sedangkan masalah gaji Pemohon sebagai pegawai PDAM saksi tidak mengetahuinya;-

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak bisa menerima anak tirinya sebagaimana anaknya sendiri, sehingga Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖärÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah madliyah selama 10 bulan dan nafkah iddah perharinya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan nafkah madliyah Pemohon tidak mau memberi karena waktu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya, Pemohon memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan penghasilan Pemohon bekerja di PDAM sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupai) setiap bulan bukan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Pemohon punya penghasilan dari tegalan seluas 1/4 ha ditanami jagung dan lombok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon waktu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya, bukan uang nafkah Pemohon kepada Termohon melainkan membayar hutang Pemohon kepada Termohon, karena waktu itu saksi Pemohon yang membayarnya atas tagihan Termohon, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah isteri yang telah lewat tidaklah menggugurkan kewajiban bagi suami, sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :

تفرض على الزوج نفقة زوجته ولو كانت غائبة
Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat reconpensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp.800.000,- nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 300.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 341.000,-